



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON BIN ARJANI;**  
Tempat lahir : Terusan Raya;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 April 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Djainudin, S.H. Rt. 003 Rw. 001, Desa Terusan Raya Barat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 1 Desember 2020 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Arjani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Bin Arjani dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah Televisi 21 Inch Merk Coocaa Model No : 24W1900 Warna Hitam dikembalikan warga Jalan Sumber Waras 2 (dua), Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, provinsi Kalimantan Tengah melalui Saksi Suwarno (Ketua RW);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTON Bin ARJANI bersama Saudara MADI (Daftar Pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pada pukul 04.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sumber Waras 2 (dua), Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Barang siapa

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.”, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas pada saat Terdakwa bersama Saudara MADI (DPO) sedang berjalan lalu ada melihat televisi yang ada diposkamling Jalan Sumber Waras 2 (dua), Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil televisi selanjutnya Terdakwa dan saudara MADI (DPO) berhenti lalu sepakat untuk mengambil televisi yang berada di Poskamling lalu saudara MADI (DPO) turun dari sepeda motor mengambil televisi sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi kalau ada orang.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah televisi Terdakwa bersama saudara MADI (DPO) pulang kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa, saudara MADI (DPO) bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana Televisi yang diambil tersebut?” lalu Terdakwa jawab “Televisi biar dirumah saya saja” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara MADI (DPO) “berapa kamu meminta uang” kemudian dijawab oleh saudara MADI (DPO) “kalau minta uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selang lima hari Terdakwa baru memberikan uang tersebut kepada saudara MADI (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Saudara MADI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit televisi milik warga yang disimpan di Pos Kamling diatas tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni warga Jalan Sumber Waras 2 (dua), Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh SUWARNO (Ketua RW).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara MADI (DPO), Warga Jalan Sumber Waras 2 (dua), Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh SUWARNO (Ketua RW) mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama saudara MADI (DPO) diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suwarno Bin Waji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Warga (RW) pada Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian hilangnya 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 04.00 WIB, yang diletakkan oleh warga di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Madi (DPO) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch dan atas kejadian tersebut warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika saksi jalan – jalan setelah sholat subuh di langgar (mushola) dan akan menonton televisi yang terletak di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung, namun Saksi melihat ternyata Televisi yang diletakkan atau dipasang di Poskamling sudah tidak ada atau telah hilang, namun Saksi tidak mengetahui kemana televisi tersebut;
- Bahwa waktu jaga Poskamling berakhir sebelum sholat subuh, sehingga tidak ada yang melihat siapa yang mengambil televisi dari Poskamling tersebut;
- Bahwa televisi yang diambil berukuran 21 (dua puluh satu) Inch dengan Merek Coocaa warna hitam dan dikabelnya terdapat bekas cat warna putih;
- Bahwa televisi tersebut selalu diletakkan di dalam kotak kayu yang ditaruh pada dinding Poskamling;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli televisi tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu atau pada tahun 2016 dengan cara pesan pada Pedagang Elektronik yang berjualan di Pasar Desa Belanti Siam dengan cara pembayaran diangsur sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Televisi Poskamling berasal dari iuran Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung;
- Bahwa setelah mengetahui televisi pada poskamling telah hilang, Saksi memberitahunya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh Sdr. Sutanto kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil televisi dari poskamling, namun beberapa hari kemudian pihak kepolisian memberitahukan bahwa telah menemukan orang yang telah mengambil Televisi tersebut, yang mana diketahui merupakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni Sdr. Madi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum atau sesudah mengambil televisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sutanto Bin Karto Damun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) inch dan atas kejadian tersebut warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu Saksi Suwarno melalui telepon bahwa Televisi yang diletakkan atau dipasang di kotak Poskamling tidak ada atau hilang dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang dirumah dan situasi disekitar tempat

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.



tersebut biasanya ada beberapa warga yang jaga sampai larut malam namun menjelang sholat subuh biasanya warga pulang;

- Bahwa Televisi yang telah hilang tersebut berukuran 21 (dua puluh satu) inch dengan Merek Coocaa warna hitam dan dikabelnya terdapat bekas cat warna putih;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Televisi Poskamling berasal dari iuran Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung;
- Bahwa Televisi tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa diletakkan di dalam Kotak kayu yang ditaruh pada dinding poskamling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah caranya mengambil televisi tersebut dan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku tersebut mengambil televisi pada Poskamling tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum atau sesudah mengambil televisi tersebut;
- Bahwa atas kejadian hilangnya televisi dari Poskamling tersebut, Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian, yang mana beberapa hari kemudian ditemukan pelakunya yakni Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Madi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit televisi layar datar berukuran 21 (dua puluh satu) inch Merek Coocaa warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan seorang teman bernama Madi (DPO) Warga Desa Terusan Barat Kec. Bataguh Kab. Kapuas, telah mengambil Televisi dari Poskamling;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Madi (DPO) mengambil televisi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah  
Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik televisi yang Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) ambil dari Poskamling tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Madi (DPO) memiliki niat dan bersepakat untuk mengambil televisi tersebut ketika melintas di depan Poskamling;
- Bahwa sekira Pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) mengambil televisi tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui;
- Bahwa Sdr. Madi (DPO) yang mengambil televisi tersebut dari Poskamling sedangkan Terdakwa pada saat kejadian duduk di sepeda motor untuk mengawasi kalau saja ada orang lain, setelah berhasil mengambil televisi tersebut kemudian Sdr. Madi (DPO) yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membawa dan memegang televisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah yang terletak di Desa Terusan Raya Barat;
- Bahwa Televisi yang telah diambil tersebut disimpan pada rumah milik Terdakwa untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa setelah mengambil televisi tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa bersepakat televisi itu jadi milik Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Madi (DPO);
- Bahwa setelah mengambil televisi tersebut dan dibawa kerumah Terdakwa, Sdr. Madi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Televisi yang diambilnya tersebut dan Terdakwa pada saat itu mengatakan Televisinya biar disini saja (di rumah Terdakwa saja) dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. Madi (DPO) berapa Sdr. Madi (DPO) minta uang, kemudian Sdr. Madi (DPO) langsung mengatakan kalau minta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa berikan uang kepada Sdr. Madi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.15

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, yakni pada saat dalam perjalanan dari Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Madi (DPO) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch dan atas kejadian tersebut warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Suwarno dan Saksi Sutanto diketahui bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Pukul 04.00 WIB, yang diletakkan oleh warga di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) melintas di depan Poskamling Desa Gadabung hingga timbul niat dari keduanya dan bersepakat untuk mengambil televisi, yang mana Sdr. Madi (DPO) yang berperan untuk mengambil televisi tersebut dari Poskamling sedangkan Terdakwa pada saat kejadian duduk di sepeda motor untuk mengawasi kalau saja ada orang lain, setelah berhasil mengambil televisi tersebut kemudian Sdr. Madi (DPO) yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membawa dan memegang televisi tersebut;
- Bahwa benar Televisi Poskamling dibeli dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli televisi tersebut berasal dari iuran Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.



- Bahwa benar 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Madi (DPO) merupakan milik Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung;

- Bahwa Saksi Sutanto melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai peristiwa hilangnya Televisi dari Poskamling Desa Gadabung, yang mana selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.15 WIB, yakni pada saat dalam perjalanan dari Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sedangkan Sdr. Madi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Anton Bin Arjani, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan



Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Madi (DPO) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch dan atas kejadian tersebut warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Saksi Suwarno dan Saksi Sutanto diketahui bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Pukul 04.00 WIB, yang diletakkan oleh warga di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) melintas di depan Poskamling



Desa Gadabung hingga timbul niat dari keduanya dan bersepakat untuk mengambil televisi, yang mana Sdr. Madi (DPO) yang berperan untuk mengambil televisi tersebut dari Poskamling sedangkan Terdakwa pada saat kejadian duduk di sepeda motor untuk mengawasi kalau saja ada orang lain, setelah berhasil mengambil televisi tersebut kemudian Sdr. Madi (DPO) yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membawa dan memegang televisi tersebut;

Menimbang bahwa Televisi Poskamling dibeli dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli televisi tersebut berasal dari iuran Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung, yang mana 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam yang dimbil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Madi (DPO) merupakan milik Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Sutanto melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai peristiwa hilangnya Televisi dari Poskamling Desa Gadabung, yang mana selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.15 WIB, yakni pada saat dalam perjalanan dari Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sedangkan Sdr. Madi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) melakukan perbuatan tanpa hak mengambil barang milik Warga Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung, berupa 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam yang diletakkan di Poskamling, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, Pukul 04.00 WIB, yang diletakkan oleh warga di Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;

*Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, Pukul 04.00 WIB, saat Terdakwa dan Sdr. Madi (DPO) melintas di depan Poskamling Desa Gadabung hingga timbul niat dari keduanya dan bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam yang diletakkan di Poskamling, yang mana Sdr. Madi (DPO) berperan untuk mengambil televisi tersebut dari Poskamling sedangkan Terdakwa pada saat kejadian duduk di sepeda motor untuk mengawasi kalau saja ada orang lain, setelah berhasil mengambil televisi tersebut kemudian Sdr. Madi (DPO) yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membawa dan memegang televisi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama–sama memiliki niat dan bersepakat dengan Sdr. Madi (DPO) melakukan perbuatan berupa tanpa hak mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam yang diletakkan di Poskamling Desa Gadabung, yang mana televisi tersebut merupakan milik dari Warga Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang bersama–sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke–4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Warga Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Suwarno Bin Waji;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul, Terdakwa memiliki itikad baik mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari, serta tidak baik apabila dalam masa *covid-19* ini Terdakwa berada di tahanan dalam waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Arjani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 (dua puluh satu) Inch Merek Coocaa Model No : 24W1900 warna hitam;

Dikembalikan kepada Warga Poskamling Jalan Sumber Waras 2 Desa Gadabung Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah melalui Saksi Suwarno Bin Waji;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Agung Tri Wahyudianto, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.**

**NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pps.

